

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama : Triyoga Kurniaan

NIM : 101180221

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 03 November 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**RUMBO ROIHANAH, M.Kn**

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



**Lia Noviana, M.H.I**

NIP. 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

**Skripsi atas nama saudara:**

**Nama** : Triyoga Kurniawan  
**NIM** : 101180221  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**Judul** : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo




Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 21 November 2022

**Tim Penguji :**

<b>Ketua Sidang</b> : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.		)
<b>Penguji I</b> : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.		)
<b>Penguji II</b> : Lia Noviana, M.H.I		)

Ponorogo, 21 November 2022  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
**Chusniati Roflah M.S.I**  
 NIP. 197401102000032001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Triyoga Kurniawan

NIM : 101180221

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November  
2022

Yang Membuat Pernyataan,



**Triyoga Kurniawan**  
**101180221**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triyoga Kurniawan

NIM : 101180221

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 4 November 2022

Pembuat Pernyataan,



Triyoga Kurniawan  
NIM.101180221

## ABSTRAK

**Kurniawan, Triyoga, 2022, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.**

**Kata Kunci:** Waris, Pembagian, Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum waris Islam pembagian harta peninggalan tersebut dilaksanakan setelah adanya kematian dari orang yang memiliki harta peninggalan tersebut. Para ulama madzab sepakat bahwa harta peninggalan mayit beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang memiliki latar belakang religius dari segi kehidupan sosial bermasyarakat tidak menerapkan hukum waris tersebut. Peralihan harta peninggalan tidak segera dilaksanakan walaupun ada seorang yang meninggal dunia

Dalam permasalahan tersebut, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

Dalam menemukan data peneliti menggunakan penelitian dengan berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber terkait.

Berdasarkan penelitian dan Analisa data, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut: Konsep pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris yang ada di Desa Serangan termasuk hibah, sesuai dengan Pasal 211 disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Syarat mendapatkannya warisan adalah terjadinya pewaris meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Penundaan pembagian waris yang ada di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut Pasal 188 pembagian waris harus segera dilaksanakan karena pewaris sudah meninggal. Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan pemberian sama rata karena ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sudah sesuai dengan pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PERNYATAAN TULISAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
 BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
 BAB II	
WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	20
A. Kompilasi Hukum Islam .....	20
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	20
2. Isi Kompilasi Hukum Islam .....	20

B. Waris Kompilasi Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Waris Kompilasi Hukum Islam.....	21
2. Dasar Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam .....	23
3. Unsur-unsur Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	27
4. Ahli Waris dan Bagianya Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	31

### BAB III

#### PRAKTIK TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.....

A. Gambaran Umum Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .....	35
B. Konsep Mengenai Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	39
C. Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo .....	47

### BAB IV

#### ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO .....

A. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.	51
B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Laki-laki dan Perempuan Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	63

### BAB V

PENUTUP .....	67
---------------	----



A. Kesimpulan..... 67

B. Saran ..... 68

DAFTAR PUSTAKA ..... 70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan setiap manusia pasti mengalami proses kelahiran dan kematian, karena hal tersebut sudah *Sunnatullāh* atau hukum Allah untuk semua makhluk hidup, peristiwa kelahiran menimbulkan akibat hukum dan hubungan hukum dengan orang tua maupun masyarakat sekitarnya. Begitu pula dengan peristiwa sekitar pasti menimbulkan akibat hukum yaitu hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Setelah meninggalnya seseorang, maka harta yang akan dimiliki akan beralih kepada para ahli waris yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Selain itu dapat bermacam hak yang terkait dengan harta peninggalan mayit yang harus diprioritaskan, antara lain jika mempunyai hutang harus dibayarkan, jika ada wasiat maka ditunaikan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan tersebut, dan biaya pemakaman kemudian jika semua sudah ditunaikan maka sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata hukum kewarisan adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>1</sup>

Dalam hukum waris Islam pembagian harta peninggalan tersebut dilaksanakan setelah adanya kematian dari orang yang memiliki harta peninggalan tersebut. Para ulama madzab sepakat bahwa harta peninggalan mayit beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat.<sup>2</sup>

Menurut Ahmad Sarwat pembagian warisan harus segera dilaksanakan setelah adanya seorang yang meninggal dunia, dan tidak ditunda-tunda terutama ketika pewaris ialah seorang suami yang meninggalkan istri dan anak, maka harta warisan harus segera dibagi tanpa menunggu sang istri meninggal terlebih dahulu. Karena hak istri atas harta suaminya ialah hanya  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{4}$  saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat  $\frac{1}{8}$  dari total harta milik suaminya. Sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim.<sup>2</sup>

Dasar yang digunakan Ahmad Sarwat dalam hal ini yang digunakan firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ

<sup>1</sup> Anjil Wahyudianto, Praktik Pembagian Waris di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera 2011). 419

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012),

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَاوَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاوَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ  
 مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
 يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (*An-Nisa*': 12).<sup>4</sup>

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang memiliki latar belakang religius dari segi kehidupan sosial bermasyarakat tidak menerapkan hukum waris tersebut. Peralihan harta peninggalan tidak segera dilaksanakan walaupun ada seorang yang meninggal dunia, terutama jika mayit ialah seorang

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4:12.

ayah atau kepala rumah tangga yang memiliki anak yang telah menikah. Pembagian harta peninggalan ditangguhkan jika si ibu masih hidup. Sehingga seorang anak tidak menerima bagian sama sekali walaupun mereka sudah menikah. Bahkan sampai bertambahnya anak cucu dari pewaris, harta pusaka tersebut masih dalam status milik sang istri. Harta warisan akan dibagi ketika pasangan pewaris meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan berbagai macam persoalan dan sering menjadi faktor penyebab sengketa di kemudian hari, serta bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang memerintahkan pembagian warisan sesuai yang telah ditentukan oleh al-Quran, yaitu surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan. (*An-Nisa': 7*).

Tetapi ada juga ketika pewaris belum meninggal warisan sudah dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu, biasanya warisan yang dibagikan yaitu sawah dan ladang sedangkan uang maupun ternak masih dipakai oleh pewaris. Pembagian waris terlebih dahulu biasanya ada dua faktor yaitu:

- 1) Usia pewaris yang sudah tua tidak sanggup mengelola sawah maupun ladang.

- 2) Ahli waris lebih membutuhkan penghasilan dari warisan tersebut untuk membiayai anak untuk sekolah. Maka dari itu alasan pewaris membagikan terlebih dahulu.

Fenomena yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut tetap memakai sistem waris adat kebiasaan orang-orang terdahulu walaupun jika dilihat dari riwayat sejarah, masyarakat ini merupakan masyarakat yang religius karena dampak dari penyebaran agama Islam. Namun pada kenyataannya dampak masuknya ajaran Islam tidak mempengaruhi tradisi kewarisan yang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.<sup>5</sup>

Adat Masyarakat di Jawa perihal kewarisan pada umumnya memakai sistem bilateral, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata kecuali ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memperoleh bagian yang lebih dari pada ahli waris yang lain. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur pembagian harta peninggalan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 180 yang berbunyi: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.<sup>6</sup>

Agama Islam mengharuskan umatnya untuk selalu melaksanakan segala sesuatu menurut syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih, meski

---

<sup>5</sup> Bambang, Tentang adat waris desa yang masih digunakan sampai sekarang, 26 Agustus 2022

<sup>6</sup> Harun Mulawarman, Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

dalam urusan pembagian harta pusaka sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil al- Quran dan hadis, sebagaimana pada surat An-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:”Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (*An-Nisa'*: 4).

Namun dalam praktiknya, masyarakat Desa Serangan banyak yang tidak menerapkan hukum waris Islam dalam sistem pembagian warisan walaupun mayoritas penduduknya ialah muslim. Sedangkan di Indonesia juga sudah terdapat undang-undang mengenai ketentuan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris Islam serta berkaitan dengan teori kepatuhan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menguraikan dalam sebuah bentuk karya tulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Bambang, Tentang adat waris desa yang masih digunakan sampai sekarang, Ponorogo, 26 Agustus 2022

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan kompilasi hukum islam terhadap pembagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.



- c. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pembagian waris menurut kompilasi hukum islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pembagian waris menurut kompilasi hukum islam sehingga peneliti ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan maupun referensi untuk rujukan penelitian yang topiknya sama.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman kedepannya.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan topik dan masalah penelitian. Telaah ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi.

Pertama, Mohamad Mahfud Suyudi (IAIN Ponorogo, 2017), dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan*”, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Jabung

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap cara membagi waris antara laki-laki dan perempuan Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?, 3) Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara ahli waris yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di simpulkan bahwa: dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris, praktek yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo beraneka ragam. Adanya yang menetapkan dengan caranya sendiri tanpa ada dasar hukum yang jelas. Mereka hanya mengikuti para pendahulunya saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan ahli waris yang lainnya. Cara membagi warisan sesuai dengan kehendak istri pewaris maksudnya ialah harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh istri dan akan dibagikan apabila istri mempunyai kehendak membagikan harta tersebut atau salah satu anak meminta agar harta waris itu dibagi. Cara menyelesaikan konflik tentang pembagian waris yaitu melalui jalur musyawarah atau jalur kekeluargaan.<sup>8</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Mohamad Mahfud Suyudi dengan peneliti yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang diteliti dan teori yang digunakan, yang mana pada skripsi Mohamad Mahfud Suyudi adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap bagian waris laki-laki

---

<sup>8</sup> Mohamad Mahfud Suyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017)

dan perempuan, sedangkan fokus masalah yang akan dikaji tentang tinjauan kompilasi hukum islam terhadap konsep pembagaian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kedua, Suparlan, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Bagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Bangung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”*, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana sistim pembagian harta warisan tanah menurut hukum adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun?, 2) Bagaimana perbedaan sistim pembagian harta waris hukum adat dengan hukum islam di Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun?, 3) Bagaimana tanggapan pemangku adat terhadap sistim pembagian harta waris di Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun?. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa: Sistim pembagian harta warisan tanah menurut hukum adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun adalah dengan cara diberikan hak sepenuhnya kepada anak perempuan yang paling kecil atau bungsu untuk mengelolanya dengan alasan bahwa anak perempuan mempunyai tanggung jawab kelak kepada orang tua ketika masa tua. Perbedaan sistim pembagian harta waris hukum adat di Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun yang mendasar adalah, jika pembagian menggunakan hukum adat adalah berasal dari sistim kekeluargaan

sehingga pembagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung adat yang berlaku yang sudah diatur oleh pemangku adat. Tanggapan pemangku adat terhadap pembagian sistim harta waris Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Kabupaten Sarolangun dengan sistim dan prinsip kesepakatan dan kekeluargaan.<sup>9</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Suparlan dengan peneliti yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang diteliti, yang mana skripsi Suparlan mengkaji tentang sistim pembagian harta warisan tanah menurut hukum adat, sedangkan peneliti, sedangkan fokus masalah yang dikaji tentang tinjauan kompilasi hukum islam terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Ninik Qori'atul Muslimah, (IAIN Ponorogo, 2017), dengan judul: *"Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam"*, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep pembagian waris menurut kompilasi hukum islam?, 2) Bagaimana konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur?, 3) Apa persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris kompilasi hukum islam dengan Muhammad Syahrur?. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam dan pandangan menurut Mohammad Syahrur. Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa: Konsep bagian

---

<sup>9</sup> Suparlan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Bagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Bangung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

waris menurut kompilasi hukum islam adalah mengusung system kewarisan bilateral berdasarkan apa yang dapat dipahami dai Q.S. An-Nisa' [4] ayat 7 dan 11, berdasarkan realitas sosiologis dalam sistem kekeuargaan orang-orang islam di Indonesia. Sedangkan konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur adalah menggunakan teori batas sebagai pijakannya. Persamaan sama-sama menafsirkan kata "*walad*" dalam Q.S. An-Nisa' ayat 176 yaitu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, faktor yang mendasari pembaruan hukum kompilasi hukum islam dan Muhammad Syahrur adalah karena tuntutan dari keadaan masyarakat sekarang yang seiring dengan perkembangan zaman. Perbedaannya adalah kompilasi hukum islam bagian laki-laki dan perempuan 2:1 sedangkan Muhammad Syahrur dalam penentuan bagiannya tergantung jumlah perempuan sebagai variable pengubah.<sup>10</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Ninik Qori'atul Muslimah dengan peneliti yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang diteliti, yang mana skripsi Ninik Qori'atul Muslimah mengkaji tentang konsep pembagian waris menurut kompilasi hukum islam dan Muhammad Syahrur, sedangkan yang dikaji peneliti tentang tinjauan kompilasi hukum islam terhadap konsep pembagaian waris adat sebelum meninggal dan sesudah meninggal tetapi masih ada penundaan pembagian waris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

---

<sup>10</sup> Ninik Qori'atul Muslimah, Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, (IAIN Ponorogo, 2017)

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan penelitian terjun langsung ke lapangan. Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah *human instrument*, dimana peneliti memegang peranan penting sebagai instrumen kunci yang terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan verifikasi data. Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan menemukan secara khusus dan realiti apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Dimana penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif atau yang sering disebut sebagai metode *interpretatif* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>11</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran penelitian di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Peneliti sebagai *human instrument* menjadi salah satu instrumen kunci untuk terjun langsung, mewawancarai narasumber, dan melakukan penelitian.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),16

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi yaitu masyarakat Desa Serangan banyak yang tidak menerapkan hukum Kompilasi Hukum Islam dalam sistem pembagian warisan walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim.

### 4. Data Dan Sumber Data

a. Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil dari pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>12</sup> Terkait dengan penelitian yang membahas tentang tinjauan kompilasi islam terhadap waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo maka yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data tentang konsep pembagian waris sebelum pewaris meninggal dan meninggal tetapi warisan masih belum dilaksanakan di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),67

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data yang baru memiliki sifat *up to date*. Peneliti mendapat sumber data primer dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan, dan perilaku dari subyek. Berkaitan dalam pembagian waris di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan perangkat desa di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (primer sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

---

<sup>13</sup> Ibid, 67



## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat dikatakan *interview* dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara yaitu merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali data dari responden dan informan.

### b. Observasi

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>15</sup> Observasi kunci keberhasilannya sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati tersebut.<sup>16</sup> Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum islam

---

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 322

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

<sup>16</sup> *Ibid*, 384

terhadap waris adat yang berada di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang mengenai suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>17</sup> Maka dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi.

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan di akhiri dengan membuat kesimpulan sehingga agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup> Setelah mendapatkan data dari sumber sekunder maupun sumber primer, peneliti kemudian menganalisis data tersebut. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis yang

---

<sup>17</sup> Ibid, 391

<sup>18</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Suka Bumi : Jejak, 2018), 236

bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan triangulasi teknik yaitu penggunaan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>3</sup> Dengan cara tersebut maka peneliti bisa memastikan data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, dan dengan cara data yang diperoleh benar-benar valid. Selain itu untuk meningkatkan ketekunan, peneliti juga membaca berbagai referensi apapun yang masih terkait mengenai objek yang diteliti.

#### G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

**BAB I** ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), 365-368

**BAB II** ini merupakan serangkain ringkasan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini dinyatakan mengenai tinjauan kompilasi hukum islam terhadap waris adat.

**BAB III** ini merupakan serangkaian uraian data yang diperoleh dari hasil observasi atau wawancara yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Profil Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang meliputi letak geografis, keagamaan, pembagian waris di Desa Serangan dan profil informan. Selain itu data mengenai konsep pembagian waris adat Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan bagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV** ini merupakan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan pembagian waris laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

**BAB V** ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup, kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah dari rumusan masalah.

## BAB II

### WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian hukum kita hanya mengenal istilah “kodifikasi” yaitu pembukuan suatu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa latin maka istilah kompilasi pun diambil dari bahasa yang sama. Istilah kompilasi diambil dari perkataan *Compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>2</sup>

##### 2. Isi Kompilasi Hukum Islam

Keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari atas tiga bab kitab hukum dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 12

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan pasal 170 pasal (Pasal 1 – 170).
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 12 pasal (Pasal 171 – 214).
- c. Buku III tentang Hukum perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (Pasal 215 – 228).<sup>3</sup>

Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*Munakahat*), bidang hukum kewarisan (*Fara'idl*), dan bidang perwakafan. Dalam kerangka sistematisnya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya di rinci dalam pasal-pasal.<sup>4</sup>

## **B. Ketentuan Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Waris Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan Pasal 171 poin (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagianya masing-masing.<sup>5</sup> Hukum waris Islam dinamakan *farā'īd* atau ilmu mawaris yang merupakan

---

<sup>3</sup> Ali Masykuri Haidar, *Selayang Pandang Gambaran dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2018), 8

<sup>4</sup> Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarifidayatullah Jakarta, 2012), 26.

<sup>5</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 155.

ilmu untuk mengetahui tentang tata cara pembagian *tirkah* kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, hukum waris adalah semua peraturan hokum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat *Jumhūr fuqahā* (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang berwujud: perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

---

<sup>6</sup> Mukhamad Rohma Rozikin, Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa (Malang: UB Press, 2015), 5.

## 2. Dasar Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum yang berisi dari berbagai pasal dan terdapat 3 (tiga) kelompok pada materi-materinya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan (hibah dan wasiat) serta hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menjadi aturan undang-undang yang berkekuatan tetap sehingga menjadi pegangan demi tercapainya pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sistem hukum waris berdasarkan KHI terdapat pada Pasal 171-193 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 171 menjelaskan tentang ketentuan umum hukum kewarisan. Pada pasal ini menjelaskan pengertian-pengertian dari:<sup>7</sup>

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 89.



beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.<sup>8</sup>
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris dengan beberapa kelompok menurut hubungan darah, hubungan perkawinan, dan semua ahli waris yang mendapatkan warisan. Berikut merupakan kelompok ahli waris sesuai pasal 174:<sup>9</sup>

- a. Menurut hubungan darah:

---

<sup>8</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 155

<sup>9</sup> *Ibid.*, 156

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa ayah, ibu, anak, dan janda atau duda dalam kondisi apapun, selain karena halangan memperoleh warisan menurut pasal 174 KHI selalu mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi atau menghijab kewarisan ayah dan ibu (orang tua).

Pasal 175 yang menjelaskan bagaimana kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus serta menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai, menyelesaikan hutang-hutang pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dalam pasal ini juga dijelaskan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>10</sup>

Pasal 177 menjelaskan tentang besarnya bagian ayah yaitu bahwa ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi

---

<sup>10</sup> Suryati, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 22

meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.<sup>11</sup> Pasal 178 menjelaskan tentang besarnya bagian ibu yaitu bahwa ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.<sup>12</sup> Pasal 188 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama jika tidak menyetujuan pembagian harta warisan.<sup>13</sup>

Pasal 192 KHI mengatur tentang *aul* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furūdl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara aul menurut angka pembilang. KHI hanya menyebut istilah *dzawil Furūdl* dan istilah *ashabah*, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil Furūdl* dan apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *ashabah* itu. Ahli waris *dzawil Furūdl* ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*) dari harta warisan, seperti  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ . Ahli waris *ashabah* ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak

---

<sup>11</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 157

<sup>12</sup> *Ibid.*, 157

<sup>13</sup> *Ibid.*, 158

berdasarkan jumlah tertentu (*al-Furūd al-muqaddarah*), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil Furūd*.<sup>14</sup>

Pasal 193 KHI mengatur tentang *rad* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Pada pasal ini menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris atau tidak jelas keberadaannya, maka warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Maal berdasar pada Putusan Pengadilan Agama demi kepentingan kesejahteraan umum. Terkait penyelesaian masalah waris, berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan, memutus serta memeriksa perkara pada tingkat pertama antara umat beragama Islam.<sup>15</sup>

### 3. Unsur-unsur Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat tiga unsur kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abd. Aziz, Konsep Ahli Waris Pengganti (Menacri titik temu konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara [BW], dan Hukum Adat), (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), 87

<sup>15</sup> Ibid., 87

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012),

a. Pewaris.

Pewaris atau *muwaris* adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwaris* harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian *muwaris* dibedakan menjadi 3 macam yaitu:<sup>17</sup>

1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya *muwaris* yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.<sup>18</sup>

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup.<sup>19</sup>

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun.

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 256.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 257

<sup>19</sup> *Ibid.*, 257

Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.<sup>20</sup>

b. Harta kekayaan yang ditinggalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>21</sup>

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat pewaris. Harta kekayaan dapat berupa kebendaan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si

---

<sup>20</sup> Ibid., 258

<sup>21</sup> Elviana Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam", *Advokasi* (Vol. 05 No. 01 Maret 2017), 38

<sup>22</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171

pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

- 2) Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
  - 3) Benda-benda yang berada ditangan orang lain. Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal.
  - 4) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.
- c. Ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>23</sup> Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 174

<sup>24</sup> Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 256.

Pada BAB II tentang Ahli Waris Pasal 174 KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:<sup>25</sup>

- 1) Menurut hubungan darah:
  - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - c) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisam hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- 2) Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *Furū' al mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 174

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 99



a) *Furū'al mayyit*.

*Furū'al-Mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam jenis *Furū'al-mayyit* yaitu anak laki-laki, anak perempuan, dan anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki).<sup>28</sup>

b) *Ushul al-mayyit*

*Ushul al-Mayyit* ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas mereka ini ialah ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, dan ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).<sup>29</sup>

c) *Al-hawasyi*

*Al-hawasyi* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dari arah menyamping.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muslimah. Qori'atul Ninik. "Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017

<sup>29</sup> Ibid., hlm 60

<sup>30</sup> Ibid., hlm 61

#### 4. Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Pembagian Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam**

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTAWARIS	DASAR HUKUM		
						Al-Qur'an /Hadits	Pasal KHI	
a.	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$	An-Nisa' 12	180	
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{8}$			
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 12	179	
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$			
b.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 11	176	
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	$\frac{2}{3}$			
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01		
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1				
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11		177
				Bila ada anak / cucu	$\frac{1}{6}$			
4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11	178			

			bersama Ayah Kandung			
			Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
			Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	
	5.	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
	6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
	7.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12	
	8.	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185

Sumber: Kompilasi Hukum Islam

PONOROGO

## BAB III

### PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

##### 1. Letak Geografis

Desa Serangan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Desa Serangan memiliki luas wilayah 119,40 Ha dengan jumlah penduduk 2.873 yang terdiri dari 1.438 penduduk pria dan 1.435 penduduk wanita dan dengan total 1004 KK. Secara administratif, Desa Serangan memiliki 2 dukuh yaitu Dukuh Bulusari dan Dukuh Mijil. Desa Serangan memiliki 2 Rw dan 20 Rt, dan di RT 04 RW 02 Dukuh Mijil inilah tepatnya KPM berlangsung.

##### 2. Keagamaan

Penduduk Desa Serangan mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 1443 laki laki dan 1444 perempuan. Di desa Serangan memiliki 2 lembaga keagamaan dengan 3 ruang lingkup yaitu Tahlilah, Pengajian, dan Arisan. Desa Serangan memiliki 3 buah masjid yaitu *Masjid Al-Mukarom* di dukuh Mijil, *Masjid Al-Huda* di Dukuh Mijil, dan *Masjid Al-Makali* di Dukuh Bulusari.

### **3. Pembagian waris di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Pembagian warisan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memakai sistem waris adat kebiasaan orang-orang terdahulu walaupun jika dilihat dari riwayat sejarah, masyarakat ini merupakan masyarakat yang religius karena dampak dari penyebaran agama Islam. Namun pada kenyataannya dampak masuknya ajaran Islam tidak mempengaruhi tradisi kewarisan yang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Masyarakat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang memiliki latar belakang religius dari segi kehidupan sosial bermasyarakat tidak menerapkan hukum waris tersebut. Peralihan harta peninggalan tidak segera dilaksanakan walaupun ada seorang yang meninggal dunia, terutama jika mayit ialah seorang ayah atau kepala rumah tangga yang memiliki anak yang telah menikah. Pembagian harta peninggalan ditangguhkan jika si ibu masih hidup. Sehingga seorang anak tidak menerima bagian sama sekali walaupun mereka sudah menikah. Bahkan sampai bertambahnya anak cucu dari pewaris, harta pusaka tersebut masih dalam status milik sang istri. Harta warisan akan dibagi ketika pasangan pewaris meninggal dunia.

#### 4. Profil informan

<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Peran</b>
Bambang Irawan	Kepala Desa	Kepala Desa
Supriyanto	Pegawai Negri Sipil	Pelaku penundaan pembagian waris
Agus	Petani	Pelaku pembagian waris sebelum meninggal
Sugianto	Tokoh Agama	Tokoh Agama
Istiyah	Petani	Pelaku pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan
Ranimin	Petani	Pelaku pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan
KH. Khamil Purnomo	Tokoh Agama	Tokoh Agama
KH. Mahamudi Maksum	Tokoh Agama	Tokoh Agama

##### a. Informan 1

Nama Bambang Irawan tempat tanggal lahir Ponorogo 20 Juli 1978 jabatan di Desa Serangan Sebagai Kepala Desa, Sekolah Dasar mulai tahun 1985 di SDN 2 Serangan lulus pada tahun 1992 kemudian melanjutkan di SMPN 1 Sukorejo dan lulus pada tahun 1995 dilanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 2 Ponorogo dan dilanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah (UNMUH) mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan.

b. Informan 2

Nama Supriyanto tempat tanggal lahir Ponorogo 05 Maret 1967 pekerjaan yaitu PNS sebagai kebun di SMPN 1 Sukorejo, Sekolah Dasar di SDN 1 Serangan kemudian dilanjutkan di MTS Al-Bajuri dan dilanjutkan di MAN 2 Ponorogo.

c. Informan 3

Nama Agus tempat tanggal lahir Ponorogo 15 Agustus 1956 pekerjaan sebagai petani, Pernah sekolah di SDN 1 Serangan hanya sampai kelas 5, memutuskan untuk bekerja menggiling tebu dirumah pamannya dan membantu orang tua di sawah.

d. Informan 4

Nama Sugianto tempat tanggal Lahir Ponorogo 23 Mei 1961 sebagai tokoh agama di Desa Serangan, Sekolah Dasar di SDN 1 Serangan, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sukorejo, Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Ponorogo.

e. Informan 5

Nama Istiyah tempat tanggal lahir Ponorogo 09 November 1966 bekerja sebagai petani, Sekolah Dasar di SDN 1 Serangan, Sekolah Menengah Pertama di MTSN ngunut, kemudian masuk ke Pondok Pesantren di Ngawi tetapi hanya 2 tahun dan memilih bekerja di koperasi.

f. Informan 6

Nama Ranimin tempat tanggal lahir Ponorogo 28 September 1958 bekerja sebagai petani, Sekolah Dasar di SDN 2 Serangan setelah lulus tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama, lebih memilih bekerja dan membantu orang tua di sawah.

g. Informan 7

Nama Khamil Purnomo tempat tanggal lahir Ponorogo 22 April 1958, sebagai tokoh agama di Dusun Gelang, Sekolah Dasar di MIN Lengkong setelah lulus kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri hingga 8 tahun setenagh kemudian pulang, melanjutkan kembali di Pondok Pesantren An-Najiyah di Lengkong.

h. Informan 8

Nama Mahmudi Maksom tempat tanggal lahir Ponorogo 14 Mei 1960, sebagai tokoh agama di Dusun Mijil, Sekolah Dasar di SDN 1 Serangan, Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Bajuri, Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Ponorogo, kemudian melanjutkan Perguruan tinggi di STAIN Ponorogo dengan mengambil jurusan PAI.

## **B. Konsep Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Waris adat adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris yang berhak. Kewarisan yang ada di



Indonesia mempunyai sistem yang berbeda-beda pada setiap masyarakat yang ada. Konsep mengenai pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yaitu masyarakat memegang teguh tradisi serta kebiasaan yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka, baik dalam hal sosial, keagamaan, budaya, norma-norma, serta adat istiadat. Hal ini juga berlaku dalam hukum kewarisan yang memakai adat kebiasaan. Hukum waris tersebut belum ada peraturan yang baku dalam pelaksanaannya. Meskipun agama Islam berkembang baik dalam pendidikan, tradisi, dan budaya, namun dalam hal kewarisan mayoritas masyarakat Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo masih menggunakan hukum kebiasaan orang-orang terdahulu. Selain itu praktik pembagian warisan Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo berlangsung secara turun temurun sampai beberapa generasi dan menjadi suatu kaidah tersendiri. Berikut ini praktik pembagian warisan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo:

### **1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ketika Pewaris Masih Hidup**

Masyarakat Desa Serangan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembagian harta warisan selalu menggunakan pembagian syari'at Islam yang disebut dengan hibah. Tetapi dalam Pasal 211 menyatakan bahwa "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan". Ketika pewaris masih hidup pembagian warisan dinilai sangat menimalisir terjadinya perselisihan antara pihak keluarga. Banyak perselisihan ketika pewaris meninggal, para ahli waris berlomba-

lomba merebutkan warisan dari orang tuanya. Hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Desa Serangan menyatakan “Sebagai kepala desa itu ya saya hanya menyarankan untuk melakukan pembagian dengan cara musyawarah bersama keluarga apabila tidak ketemu solusinya baru memanggil pihak desa setempat.”<sup>1</sup>

Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo mempunyai tradisi yang cukup dipertahankan terkait bagian waris yang masih menggunakan tatanan mereka sendiri. Memang masih ada beberapa orang tua di desa ini yang membagi hartanya terlebih dahulu baik berupa sawah, kebun ataupun ternak kepada anaknya, namun apabila anaknya menikah terlebih dahulu ia mendapatkan bagian yang terlebih dahulu, kemudian jika terjadi pembagian harta warisan maka dia tidak mendapatkan bagiannya. Bapak Agus seorang pelaku pembagian waris di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo mengatakan:<sup>2</sup>

Saya itu menikah dengan istri pada tahun 1974. Jadi gini mas *pembagiane* harta warisan *ning* keluargaku *iku diwenehne anak-anake sing uwis rabi kanggo bakal* rumah tangga. Anakku *papat siji wedok lan telu lanang, kabeh tak kumpulne*. Anakku pertama oleh bagian sawah *sakotak*, anak *keloro* oleh *tegalan*. Anak terakhir *durung* oleh bagian *amarga durung rabi, bagiane* anak terakhir *isih tak rawat lan* sebagain harta *sing durung dibagi iseh tak simpen gawe* kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawanacara tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang masih hidup mempunyai tanggung jawab sebelum hartanya dibagikan kepada anak-anaknya. Orang tua membagi warisan dengan

---

<sup>1</sup> Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2022

<sup>2</sup> Agus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Agustus 2022

penuh kerukunan terhadap anak-anaknya dikarenakan para ahli waris tinggal di desa yang sama serta mencegah adanya konflik keluarga.

Dalam proses pencatatan hasil pembagian harta waris yang ada di masyarakat Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo dijelaskan oleh Bapak Bambang selaku kepala desa sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pembagian harta waris yang ada di desa ini gini mas *sifate* kekeluargaan atau *manut* adat yang sudah berkembang sejak dulu sampai sekarang dan tidak membedakan ahli waris perempuan maupun laki-laki. Kami itu hanya membuat surat keterangan pembagian harta warisan yang disahkan oleh saksi-saksi pada saat pembagian. Surat tersebut akan digunakan untuk jual beli yang di miliki oleh ahli waris. Masyarakat di sini pun hanya melibatkan keluarga, tanpa mengundang tokoh masyarakat atau aparat desa dalam menangani masalah waris.

Menurut tokoh setempat tentang pembagian waris terlebih dahulu di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo di Jelaskan oleh Bapak KH. Khamil Purnomo sebagai berikut:<sup>4</sup>

pembagian waris *ngono iku yo ora pas menurut* Hukum Islam mas, *mergo* bapak ibuk *e yo isek* sehat butuh *gawe* kehidupan *saben ndinone* kecuali *nek wes sakit-sakiten biso ae* dibagi tetapi dalam bentuk hibah mas, *lha mengko nek wes gak onok* lagi dibagi warisane *iku* mas, tapi *yo dibalekne maneh nek wes kadung* terlanjur dibagi *gek wong tuane yo wes ikhlas yo* terserah *konone* mas, *mergo* pembagian waris menurut kekeluargaan *gek yo seh manut* adat *mbiyen* mas.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembagian harta waris yang ada di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo bersifat kekeluargaan atau adat tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini di pilih karena tidak membedakan ahli

<sup>3</sup> Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2022

<sup>4</sup> Khamil Purnomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Agustus 2022

waris perempuan dan laki-laki. Kantor desa membuat surat keterangan pembagian harta warisan yang disahkan oleh saksi-saksi pada saat pembagian. Surat tersebut akan digunakan untuk jual beli yang di miliki oleh ahli waris. Masyarakat setempat dalam menangani masalah waris hanya melibatkan keluarga, tanpa mengundang tokoh masyarakat atau aparat desa.

Masyarakat di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo menggunakan pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Cara pembagian ini berjalan ditengah-tengah masyarakat dengan baik dan damai dalam pelaksanaannya. Dengan seiring berjalannya jaman, pembagian warisan ini didukung dengan saran yang diberikan oleh tokoh agama disekitar masyarakat Desa Serangan yang memberikan arahan untuk membuat surat persetujuan atau surat pernyataan bersama seluruh ahli waris untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

## **2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ketika Pewaris Sudah Meninggal**

Ketika salah seorang atau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan istri, anak, saudara dan orang tua, maka harta peninggalan pewaris tidak dibagi kepada para ahli waris. Harta tersebut menjadi milik istri pewaris sepenuhnya. Pembagian harta waris di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo dilakukan ketika seorang istri tersebut meninggal

dunia.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya seorang anak tersebut akan mewarisi harta peninggalan setelah seluruh orang tua yang sudah meninggal dunia. Jika istri pewaris masih hidup, anak-anak belum mendapat bagian baik sudah hidup mandiri ataupun masih ikut ibunya. Hal ini berarti jika ditinjau dari hukum waris Islam, seorang istri menghalangi anak-anak dan ahli waris lain seperti ayah dan ibu untuk mendapat warisan.

Mengenai jumlah bagian masing-masing ahli waris setelah pewaris meninggal yaitu tidak ada ketentuan yang pasti, tergantung kesepakatan dari seluruh keluarga. Menurut informasi dari salah satu narasumber mengenai bagian ahli waris ialah dibagi sama rata atau dibagi menurut jenis harta warisan tersebut yang tidak dapat dipecah-pecah. Anak bungsu biasanya mendapatkan bagian tempat tinggal orang tua atau istilah jawa rumah *prabon*, sehingga anak bungsu selalu mendapat bagian lebih dari saudaranya.<sup>6</sup>

Sebagaimana keterangan dari Bapak Supriyanto seorang pelaku pembagian waris di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo yang juga menggunakan ketentuan waris sebagai berikut “Mengenai waris, hukum yang sering digunakan di sini *biasane manut* adat *mbiyen*. Pembagian warisan *biasane* dilakukan setelah semua pewaris meninggal. Jadi selama istri pewaris masih ada, harta tersebut ya masih dimiliki sang istri tersebut dan itu pun sudah menjadi haknya.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Supriyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Agustus 2022.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau mengungkit masalah harta peninggalan ayahnya selama sang ibu (istri pewaris) masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ranimin seorang warga Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo “Menurutku *sing jenenge pusoko kuwi dibagi sawise sing nduwe* meninggal, tapi ya *piye jenenge wong* buta huruf *ngene iki sing* diikuti ya kebiasaan *sing mbiyen* para leluhur *mbah-mbah ing danyangan kene. Mulane* pusaka *kui* lagi dibagi *yen sing ndue* warisan *utawa bojone* meninggal dadi *pusakane ora bakal enek sing wani nakokne masio* anak *utawa dulure*.”<sup>8</sup>

Kemudian setelah istri pewaris sudah meninggal dunia maka harta almarhum akan dibagi berdasarkan perdamaian dan kesepakatan anak-anak almarhum. Sebagaimana penuturan dari bapak Sugianto selaku tokoh agama di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:<sup>9</sup>

Anak-anak akan membagi warisan setelah ibu mereka meninggal tentunya, walaupun selama istri pewaris masih hidup terus anak diberi bagian, itu bukan bagian waris melainkan hibah dari orang tua. Selanjutnya setelah masa pembagian itu telah tiba anak itu juga mendapatkan bagian lagi. Dan pembagian itu didasarkan pada perdamaian dan adil dengan melihat seberapa peran dan jasa seorang anak terhadap orang tuanya.

Meskipun para anak-anak pewaris sudah mandiri atau berkeluarga, mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya karena harta itu dikuasai oleh ibu mereka. Sedangkan anak-anak yang belum mandiri

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Sugianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 September 2022.

atau masih hidup bersama ibu mereka, maka anak tersebut juga tidak mendapatkan bagian warisan secara jelas, tapi mereka mendapat nafkah dari ibu mereka. Ini sering terjadi jika anak tersebut merupakan anak bungsu atau anak terakhir, dia berhak mendapat bagian yang lebih dari pada bagian kakak-kakaknya bahkan berhak mendiami rumah dari orang tua mereka.

Pembagian warisan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo tidak sama dengan sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang sebagai Kepala Desa Serangan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Menurut saya jika terdapat pasal 180 KHI yang menyebutkan bahwa istri mendapat seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak dan seperempat jika pewaris tidak meninggalkan anak, itu sangat sulit diterapkan ya mas di desa ini. Kebiasaan di Desa Serangan itu istri mendapat hak untuk memiliki harta almarhum suaminya. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris jadi ya di Desa Serangan ini tidak ada ketentuan yang pasti sih mas.

Pembagian waris adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tetap mengat adat desa tersebut. Hal ini disampaikan oleh KH. Khamil Purnomo selaku tokoh Agama Desa setempat sebagai berikut “seharus e ketika pewaris meninggal warisan harus dibagekno nang ahli waris e mas, nek during dibagekno mungkin onok tanggungan seng during sampe, misal enduwe utang nek garwone pewaris ora kerjo

---

<sup>10</sup> Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2022

trus arep nyaur utang gawe opo mas nek gak ngandelke hasil e soko sawah, lading maupun soko ternak e mas".<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembagian waris di Desa Serangan tidak sesuai dengan ketentuan dasar Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pembagian waris bahwa istri mendapat warisan sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta almarhum suaminya. Jika tidak meninggalkan anak, istri memperoleh warisan sebesar  $\frac{1}{4}$  harta almarhum suaminya. Pada umumnya yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung.

### **C. Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo**

Dasar hukum dalam pembagian harta waris atau patokan yang dipakai di desa Serangan Kecamatan Sukorejo sesuai dengan adat pembagian waris di Desa Serangan. Harta yang ditinggalkan oleh pemilik yang meninggal dunia, maka warisannya langsung jatuh ke anak-anak tanpa memandang status sosial seperti laki-laki atau perempuan, sudah mapan atau belum atau hak waris tidak hanya dimiliki oleh laki-laki yang telah berkeluarga ataupun anak perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan berlaku pula bagi anak-anak yang belum berkeluarga. Pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum waris yang dilaksanakan di Desa Serangan atas dasar ahli waris satu dengan ahli waris yang lain telah bersepakat dengan melalui pertimbangan yang menghasilkan

---

<sup>11</sup> Khamil Purnomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Agustus 2022



suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Sedangkan tentang dasar hukum Islamnya, sebagian besar masyarakat masih kurang memahami mengenai pembagian waris yang seharusnya dipakai. Sehingga sangat jarang sekali masyarakat menerapkan hukum Islam dan lebih memilih pembagian warisan secara musyawarah.

Pembagian waris anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Masyarakat yang melakukan ini menganggap bahwa jaman sekarang antara laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan dan hak yang sama. Dalam hal ini juga pewaris yang meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebih tenang dan dirasa adil apabila dibagi sama bagiannya dengan kata lain perasaan pilih kasih atau yang lainnya tidak akan muncul dikemudian hari sehingga tidak menimbulkan persengketaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Istiyah seorang pelaku pembagian waris di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo mengatakan:<sup>12</sup>

Saya itu anak kedua dari 4 bersaudara dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. *Bagean asline iku seng anak lanang oleh bagean sak kotak sak wong e panggone pinggir dalam mas, anakku wedok nomer telu oleh bagean lsawah setengah kotak, lha seng terakhir oleh bagean omah mas*, Tahun 2009 keluargaku membagi warisan secara sama rata dengan alasan yang paling utama *bene adil lan amrih ora tukaran*. Bapak sama ibukku *wis sedo mas*, Ibu *sedo* tahun 2005 dan bapak *sedo* tahun 2007. Alasan *laine* warisan keluargaku dibagi rata *yaiku amarga* warisane bapak ibukku *ora akeh mas*, beda *maneh karo* zaman mbiyen sing setiap keluarga *nduwe* warisan *akeh*. Menurutku *yen* sistem hukum Islam dijalankan dimasyarakat itu dirasa masih sulit untuk diterapkan mengingat harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut akan semakin sedikit.

---

<sup>12</sup> Istiyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pembagian harta warisan di Desa Serangan setiap keluarga dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga. Kesepakatan yang diambil adalah dengan membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan sama bagian kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melihat keadaan ekonomi sosialnya. Hal ini didukung dari pendapat Bapak Ranimin seorang warga Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo mengatakan “*Aku setuju yen warisan keluargaku dibagi rata. Iku luwih apik tinimbang ning akhir dulur padha padune. Yen dibagi rata bapak karo ibu sing wis sedo ya maleh tenang ing alam kubur.*”<sup>13</sup>

Menurut tokoh agama desa setempat menjelaskan tentang pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yang dibagi sama rata. Hal ini disampaikan oleh KH. Mahmudi Maksum selaku tokoh agama setempat sebagai berikut “pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah umum di Desa sini, karena masyarakat masih menganut adat terdahulu dan tidak menimbulkan iri satu sama yang lain agar menghindari perpecahan antara keluarga tersebut”.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pembagian harta waris ada rasa menerima atau legowo diantara ahli waris sehingga mengedepankan


---

<sup>13</sup> Ranimin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 September 2022

<sup>14</sup> Mahmudi Maksum, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2022

rasa kekeluargaan yang mereka miliki. Mengingat mereka yang memilih pembagian harta warisan sama rata atau dengan kesepakatan yang dipilih bersama karena lebih mementingkan keluarga yang utuh tanpa perselisihan dengan merebutkan harta peninggalan orang tuanya.

Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menggunakan adat/ tradisi dengan pemberian sama rata. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, dengan alasan keadilan antara pihak keluarga. Hal ini pembagian dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara ahli waris agar menghindari permasalahan atau persengkataan di kemudian hari. Masyarakat Desa Serangan menganggap bahwa pembagian waris dengan rasa keadilan dapat membuat pewaris tenang dan tidak ada rasa pilih kasih.



## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA SERANGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Syariat Islam menerapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil untuk menetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Syariat Islam juga menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang ketika masih hidup dan sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah Swt berfirman dalam Al Quran mengenai pembagian benda pusaka (warisan) untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian warisan tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12:<sup>1</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ  
أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa ayat 11 dan 12

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ  
 أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولدٌ فإن كان لهنَّ ولدٌ فللكم الربع مما تركن  
 من بعد وصية يوصين بها أو دينٍ ۗ ولهنَّ الربع مما تركن إن لم يكن  
 لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنَّ الثمن مما تركن من بعد وصية  
 توصون بها أو دينٍ ۗ وإن كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو  
 أخت فلكل واحدٍ منهما السدسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء  
 في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍ ۗ وصية من  
 الله ۗ والله عليمٌ حلِيمٌ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

QS. An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta wasiat dan hutang, dan ayat 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. Pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan sudah meninggal.

### 1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ketika Pewaris Masih Hidup

Hukum Kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal yang berarti kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.<sup>2</sup> Meninggalnya pewaris sebagai syarat berpindahnya hak dan harta yang menjadi milik ahli waris yang didasarkan pada QS an -Nisa ayat 7:<sup>3</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 89

<sup>3</sup> QS an -Nisa ayat 7

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjadi dasar utama untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban waris yang sama. Asas-asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Serangan sebagai berikut:

- a. Asas Ijbari adalah pengalihan harta dalam hukum waris terjadi apabila seseorang meninggal dunia.
- b. Asas Bilateral adalah prinsip bilateral ini tidak membedakan kedudukan status ahli waris laki-laki dan perempuan serta tidak mengenal dzawil arham.
- c. Asas Akibat Kematian menurut hukum Islam, istilah waris dapat digunakan untuk mengalihkan harta kepada orang lain hanya setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia.<sup>4</sup>
- d. Asas Individual merupakan warisan yang dapat dimiliki individu. Dengan cara ini ahli waris bisa mendapatkan bagiannya sendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain.
- e. Asas Keadilan Berimbang adalah asas yang meliputi keadilan yang mengatur tentang anak laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban waris berdasarkan hak milik menurut hukum waris Islam.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 90

Pewaris adalah orang yang meninggal beragama Islam, meninggalkan harta waris dan ahli waris yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarga tidak disebut waris, meskipun pengalihan harta dilakukan mengalihkan haknya kepada keluarganya. Pemahaman masyarakat Desa Serangan, pewaris adalah orang yang meninggal dapat membagikan harta kepada turunannya yang dianggap sebagai ahli waris. Hal ini berbeda dengan pengertian pewaris yang ada dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf b yang berbunyi: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Sedangkan dalam hukum waris ada syarat pembagian waris, pertama adanya kematian pewaris, kedua mengetahui status kewarisan.

Hukum kewarisan Islam memiliki asas kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain disebut kewarisan. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan sering menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena naluri manusia sangat mencintai harta benda sehingga tidak jarang membuat



seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya.<sup>5</sup>

Konsep pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris yang ada di Desa Serangan tidak termasuk warisan, karena syarat utama dari hukum waris apabila pewaris meninggal dunia yang disebutkan dalam Pasal 171. Dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada anaknya. Masyarakat di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo menggunakan pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Cara pembagian ini berjalan ditengah-tengah masyarakat dengan baik dan damai dalam pelaksanaannya. Dengan seiring berjalannya jaman, pembagian warisan ini didukung dengan saran yang diberikan oleh tokoh agama disekitar masyarakat Desa Serangan yang memberikan arahan untuk membuat surat persetujuan atau surat pernyataan bersama seluruh ahli waris untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Konsep pembagian waris sebelum meninggal tidak sesuai dengan pasal 171 (b) yang berbunyi “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan

---

<sup>5</sup> M. Toha Abdurrahman. 2011. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Pembagian waris ini bisa disebut hibah pemberian sukarela dengan mengalihkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Sesuai dengan Pasal 211 menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

## **2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ketika Pewaris Sudah Meninggal**

Pembagian waris di masyarakat Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih menggunakan hukum kebiasaan orang-orang terdahulu yaitu ketika salah seorang atau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan istri, anak, saudara dan orang tua, maka harta peninggalan pewaris tidak dibagi kepada para ahli waris. Harta tersebut menjadi milik istri pewaris sepenuhnya. Harta warisan tersebut akan dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia. Sementara itu hukum Islam sudah memiliki ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan pembagian warisan secara terperinci. Konsep waris dalam Islam itu di antaranya:

- a. Islam mendudukan anak bersama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris.
- b. Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris.

- c. Suami istri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan.

Hukum waris Islam telah dijadikan peraturan perundang-undangan hukum perdata melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat-ayat Al-Quran dan sumber-sumber hadist, namun Kompilasi Hukum Islam dapat dipastikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul melalui buku-buku fiqh yang ditulis oleh para Fuqaha. Disamping itu dalam KHI terdapat pula hal-hal yang belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ini maka masalah-masalah itu dipecahkan melalui ijtihad. Sumber pengambilan materi hukum dalam KHI sama dengan sumber pengambilan hukum dalam Islam. Hukum waris Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapat harta warisan dari almarhum, karena antara mereka dengan almarhum tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya ialah anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, ayah, dan ibu. Hal ini berarti bahwa yang menjadi ahli waris tidak hanya seorang istri atau suami saja, melainkan juga anak-anak, ayah dan ibu.<sup>6</sup>

Mengenai besarnya bagian harta waris tertuang dalam pasal 176 sampai 178 KHI sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171, 175,188,191,192,193

<sup>7</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 176-178

- a. Pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Pasal 177: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Pasal 178: Ayat 1 menyatakan bahwa Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat sepertiga bagian. Ayat 2 menyatakan bahwa Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Dalam pasal 180 KHI juga telah disebutkan bahwa seorang janda atau istri mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan bagian, pasal 96 menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maka bila penulis bandingkan ketentuan pasal 180 KHI tersebut dengan praktik kewarisan yang terdapat di Desa Serangan, kecamatan Sukorejo dimana seorang istri mendapat bagian seluruh harta dari almarhum suaminya, sedangkan anak-anak pewaris akan mendapatkan warisan setelah istri dari pewaris tersebut wafat, maka \ praktik kewarisan tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 180 KHI dan belum dipatuhi oleh masyarakat Desa Serangan.

Ditinjau dari hukum adat masyarakat Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo sebenarnya merupakan sekelompok masyarakat dengan sistem kewarisan individual. Dengan demikian harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris secara perdamaian. Namun siapapun yang menjadi ahli waris masih simpang siur, karena yang menjadi acuan ialah hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis secara jelas. Sebenarnya jika ditinjau dari hukum adat Jawa, maka anak-anak merupakan ahli waris yang terpenting dibandingkan lainnya. Namun dalam praktiknya, ahli waris utama sepeninggal pewaris ialah istri pewaris sendiri secara mutlak. Ahli waris yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi.

Kebiasaan yang sering terjadi di desa Serangan terutama bagi keluarga yang menjalankan ketentuan waris adat bahwa mayoritas seorang pewaris yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan anak-anak yang sudah hidup mandiri dan sudah mapan dari segi perekonomian atau berada dalam perantauan. Karena merantau sudah seperti menjadi tradisi atau jalan pintas mencari penghasilan terlebih-lebih ke luar negeri. Kemudian seorang ibu biasanya tinggal ditemani oleh salah satu anaknya terutama anak bungsu. Sehingga wajar bila mereka membiarkan harta warisan Ayah mereka dimiliki oleh Ibu dan anak bungsu. Adanya

anggapan masyarakat bahwa harta warisan itu merupakan harta pusaka yang harus selalu dijaga keutuhannya. Terlebih selama istri pewaris masih hidup maka harta tersebut belum dikatakan sebagai warisan. Sehingga seorang anak kurang pantas jika menyinggung harta peninggalan ayahnya.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa jarang sekali seorang pewaris yang telah meninggal dunia meninggalkan seorang ayah atau ibu, sehingga secara tidak langsung setelah waktu yang lama kebiasaan tersebut menjadi sebuah peraturan tidak tertulis walaupun pada saat pewaris meninggal. Pelaksanaan kewarisan yang terjadi di Desa Serangan tidak sesuai dengan urgensi kewarisan, yang mana kewarisan berkaitan dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) tidak menutup kemungkinan sangat mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris di kemudian hari.

Masyarakat Desa Serangan menganggap bahwa seorang yang hidup berpisah dengan pewaris atau sudah mandiri, misalnya seorang ayah atau ibu pewaris dan anak-anak pewaris yang hidup di perantauan bersama keluarganya dianggap sebagai ahli waris eksternal, walaupun sebenarnya jika dilihat dari hukum Islam yang tertuang dalam KHI orang tersebut merupakan ahli waris internal. Yang seharusnya tidak terhalang mendapatkan warisan. Jika ditinjau dari ketentuan seseorang yang terhalang mendapatkan warisan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 173 KHI, maka ada beberapa sebab seorang ahli waris dapat kehilangan hak mendapatkan harta peninggalan dari pewarisnya jika ahli waris yang

bersangkutan berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam pasal 173 KHI di atas ada ketentuan khusus seorang ahli waris kehilangan hak kewarisannya, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam praktik kewarisan yang ada di desa Serangan yang mana seorang ahli waris yang seharusnya tidak kehilangan hak kewarisannya menjadi kehilangan hak kewarisannya karena terhalang oleh keberadaan istri pewaris. Dengan demikian, dari pembahasan tentang pelaksanaan pembagian harta waris ketika pewaris sudah meninggal di Desa Serangan belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang tertuang dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris adat di Desa Serangan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya karena secara kepantasan sudah sangat tepat, justru apabila tidak digunakan menurut mereka bertentangan dengan tujuan diciptakannya suatu aturan yaitu memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat.

Penundaan dengan cara seperti itu menurut peneliti tidak sesuai, karena ketika pewaris meninggal dunia merupakan salah satu peryaratan yang telah di sepakati para ulama untuk melakukan pembagian warisan. Para ahli waris juga juga bisa mengajukan permintaan untuk melakukan

pembagian harta warisan, sebagai yang terdapat dalam ketentuan KHI pada Pasal 188 yang berbunyi “para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk melakukan pembagian warisan”.<sup>8</sup>

#### **B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Laki-laki dan Perempuan Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapatkan harta warisan dari pewaris karena ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan diantaranya ialah anak laki, anak perempuan, istri, suami, ayah, dan ibu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ahli waris, menyatakan bahwa terdapat kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Menurut hubungan darah: golongan laki – laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 159

<sup>9</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 174



2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang besar bagian masing-masing ahli waris menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 176 mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur “perdamaian”. Dengan demikian jika Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan.
2. Akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 176, 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya yang sebenarnya. Sehingga pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan dan perdamaian diperbolehkan. Dengan syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ahli waris.
2. Bersepakat atau berdamai.
3. Masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya.

Pembagian harta warisan di Desa Serangan setiap keluarga dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga. Kesepakatan yang diambil adalah dengan membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan sama bagian kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melihat keadaan ekonomi sosialnya.

Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menggunakan adat/ tradisi dengan pemberian sama rata. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, dengan alasan keadilan antara pihak keluarga. Hal ini pembagian dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara

---

<sup>11</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 183

ahli waris agar menghindari permasalahan atau persengkataan di kemudian hari. Masyarakat Desa Serangan menganggap bahwa pembagian waris dengan rasa keadilan dapat membuat pewaris tenang dan tidak ada rasa pilih kasih.

Ketentuan bagian istri dalam KHI ialah sama dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya dalam masyarakat Desa Serangan sangat sulit diwujudkan karena menurut masyarakat selama peraturan itu tidak mengikat atau menimbulkan denda yang nyata maka masyarakat tidak menghiraukannya. Apalagi dalam hal pembagian warisan merupakan urusan pribadi keluarga dan merupakan privasi masing-masing, mengenai bagian ahli waris itu tergantung kesepakatan pihak keluarga tersebut apakah diselesaikan secara hukum waris Islam atau adat. Jika pemerintah menganjurkan untuk menerapkan pasal tersebut maka beliau juga akan patuh terhadap ketentuan pasal 180 KHI yang mana menjelaskan bahwa bagian istri seperempat jika pewaris tidak meninggalkan anak dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak.

Pembagian warisan yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Pasal 183 yang berbunyi “para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Konsep pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris yang ada di Desa Serangan termasuk hibah, sesuai dengan Pasal 211 disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Syarat mendapatkannya warisan adalah terjadinya pewaris meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Penundaan pembagian waris yang ada di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut Pasal 188 pembagian waris harus segera dilaksanakan karena pewaris sudah meninggal. Masyarakat di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo menggunakan pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Hukum waris adat di Desa Serangan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya karena secara kepatantasan sudah sangat tepat, justru apabila tidak digunakan menurut mereka bertentangan dengan tujuan diciptakannya suatu aturan yaitu memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat.
2. Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menggunakan adat/ tradisi dengan pemberian sama rata karena ahli waris

sudah mengetahui bagiannya masing-masing sudah sesuai dengan pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, dengan alasan keadilan antara pihak keluarga. Hal ini pembagian dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara ahli waris agar menghindari permasalahan atau persengkataan di kemudian hari. Masyarakat Desa Serangan menganggap bahwa pembagian waris dengan rasa keadilan dapat membuat pewaris tenang dan tidak ada rasa pilih kasih.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti, adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pelaku pembagian waris diharapkan untuk meminta saran atau bantuan kepada tokoh agama terkait pembagian waris sebelum pewaris meninggal agar lebih mengerti tentang pembagian waris yang benar dan sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada pelaku penundaan waris diharapkan meminta saran atau bantuan kepada tokoh agama agar lebih mengerti terkait dengan penundaan pembagian warisan yang seharusnya untuk menyegerakan pembagian waris.

3. Kepada pelau pembagian waris antara laki-laki dan perempuan diharapkan meminta saran dan bantuan kepada tokoh agama supaya bisa dibantu tentang bagian antara laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, 1992.
- Anggito, Albi & Setiawan Johan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Suka Bumi: Jejak, 2018.
- Aziz, Abd, *Konsep Ahli Waris Pengganti (Menacri titik temu konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara [BW], dan Hukum Adat)*, Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Gunawan. Imam. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171, 175,188,191,192,193
- Kompilasi Hukum Islam. Buku II tentang kewarisan. Pasal 171 Huruf a.
- M. Toha Abdurrahman. 2011. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 5.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. “*Fiqih Lima Mazhab*”. Jakarta: Lentera 2011.
- Muhammad, Ali Asshabuni. *Hukum Waris Dalam Islam*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2015
- Rozikin, Mukhamad Rohma, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*, Malang: UB Press, 2015
- Sarwat. Ahmad. “*Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*”. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012.
- Siyoto, Sandu. “*Dasar Metodologi Penelitian*”. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suparman, Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017
- Yusuf. Muri. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”. Jakarta: Kencana, 2014.

### Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Muslimah. Qori’atul Ninik. “*Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017
- Sagala, Elviana, “*Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*”, *Advokasi* Vol. 05 No. 01 Maret 2017
- Suparlan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Bagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Bangung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”. Skripsi Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Suyudi. Mohamad Mahfud. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Wahyudianto, Anjil. “*Praktik Pembagian Waris di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

### Refrensi Internet:

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58>, (diunduh pada tanggal 2 November 2022, jam 18.39)

